



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG - 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG **NOMOR : G/ 273 /IV.03/HK/2006**

TENTANG:

PENETAPAN HADIAH PEMENANG **LOMBA TEKNOLOGI TERAPAN PROVINSI LAMPUNG** **TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat penelitian bagi siswa SMA, Masyarakat Umum dan Peneliti di Provinsi Lampung serta mendorong, meningkatkan penelitian dibidang Teknologi Terapan perlu dilaksanakan kegiatan Lomba Teknologi Terapan di Provinsi Lampung, dengan memberikan hadiah dalam bentuk insentif pembinaan kepada para pemenang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dipandang perlu menetapkan besarnya hadiah (insentif pembinaan penelitian) untuk para juara dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Lomba dan Penelitian Pengembangan Teknologi Terapan Tahun Anggaran 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- Memberikan arahan tentang maksud dan tujuan Lomba Teknologi Terapan dan Pengembangan Robot di Provinsi Lampung;
 - Melakukan koordinasi dari tahap awal kegiatan sampai berakhir pelaksanaan kegiatan Lomba Teknologi Terapan dan Pengembangan Robot di Provinsi Lampung;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lomba Teknologi Terapan dan Pengembangan Robot di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Balitbangda Provinsi Lampung pada kegiatan Lomba dan Penelitian Pengembangan Teknologi Terapan di Provinsi Lampung, Kode Rekening 2.01.09.2.01.001.001.1
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 Juni 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG,
Sekretaris Daerah Provinsi,

d to

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
Nip. 460 012 966

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua DRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota Tim Yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan